



**PERJANJIAN KERJASAMA**  
**ANTARA**  
**BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN**  
**KANTOR CABANG AGAM**  
**DAN**  
**PEMERINTAH KABUPATEN AGAM**  
**TENTANG**  
**KEPESERTAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN**  
**BAGI PEKERJA PERKEBUNAN SAWIT DI KABUPATEN AGAM**  
**MELALUI ALOKASI DANA BAGI HASIL SAWIT**

NOMOR : PKS/180/122025  
NOMOR : 04/PKS/TKKSD.AG/XII/2025

Pada hari ini Senin, tanggal Dua Puluh Dua bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (22-12-2025), kami yang bertandatangan di bawah ini:

- I. **IDDIAL** : Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Bukittinggi berkedudukan di Bukittinggi Jalan By Pass Kelurahan Pulai Anak Air, Kecamatan Mandiangin Koto Selayan-Bukittinggi Sumatera Barat berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Nomor: KEP/245/112022 dan Surat Kuasa SKS/2/012025, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **PIHAK KESATU**.
- II. **BUDI PERWIRA NEGARA** : Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Ketenagakerjaan Kabupaten Agam, berkedudukan di Lubuk Basung Jalan Jl.

Pihak Kesatu	
Pihak Kedua	

Jambak Komplek GOR Rang Agam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Bupati Agam Nomor: 100/04-SK/Pem-2025 Tanggal 18 Desember 2025, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Agam **PIHAK KEDUA**.


**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerjasama ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

**PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:


1. Bahwa **PIHAK KESATU** selaku Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan merupakan penyelenggara Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua, Jaminan Kematian dan Jaminan Pensiun, serta Jaminan Kehilangan Pekerjaan;
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah unsur penyelenggara urusan pemerintahan bidang perindustrian, perdagangan dan ketenagakerjaan di lingkungan pemerintah Kabupaten Agam;
3. Bahwa **PARA PIHAK** memiliki pemahaman yang sama tentang pentingnya jaminan sosial bagi pekerja perkebunan sawit di Kabupaten Agam.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

Pihak Kesatu	
Pihak Kedua	

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
5. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2024 tentang Kabupaten Agam di Provinsi Sumatera Barat;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2023 tentang Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit;
9. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga;
11. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian dan Jaminan Hari Tua, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021

Pihak Kesatu	
Pihak Kedua	


- tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua;
12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit;
  13. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
  14. Peraturan Bupati Kabupaten Agam Nomor 30 Tahun 2024 tentang Perlindungan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Perkebunan Sawit Melalui Anggaran Alokasi Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit;
  15. Nota Kesepakatan Antara BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Bukittinggi Dengan Pemerintah Kabupaten Agam Tentang Sinergitas Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Wilayah Kabupaten Agam Nomor PER/88/082024 Dan Nomor 10/MoU/TKKSD.AG/VIII/2024

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerjasama tentang Kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Perkebunan Sawit di Kabupaten Agam Melalui Alokasi Dana Bagi Hasil Sawit, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

#### Pasal 1

##### KETENTUAN UMUM

1. Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak;
2. Jaminan Kecelakaan Kerja adalah manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja;


Pihak Kesatu	
Pihak Kedua	

3. Jaminan Kematian adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja;
4. Iuran adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh peserta dan/atau pemberi kerja;
5. Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lain;
6. Pekerja rentan adalah pekerja sektor informal yang kondisi kerja mereka jauh dari nilai standar, memiliki resiko yang tinggi serta berpenghasilan sangat minim;
7. Pemberi kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan lainnya yang memperkerjakan tenaga kerja atau penyelenggara negara yang memperkerjakan pegawai negeri dengan membayar gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lainnya;
8. Gaji atau upah adalah hak Pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari Pemberi Kerja kepada Pekerja yang ditetapkan dan dibayar menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi Pekerja dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan;
9. Kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan adalah kartu tanda kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan yang memiliki nomor identitas tunggal yang berlaku untuk program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, jaminan kematian dan jaminan kehilangan pekerjaan, sesuai dengan penahapan kepesertaan.

## Pasal 2

### MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerjasama ini adalah sebagai dasar hukum bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan Kegiatan Kepesertaan Program Jaminan

Pihak Kesatu	
Pihak Kedua	

Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Perkebunan Sawit di Wilayah Kabupaten Agam.

- (2) Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah mewujudkan Kerjasama yang sinergis bagi **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang baik dan optimal bagi pekerja di wilayah Kabupaten Agam yang dikelola oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan.

### Pasal 3

#### OBJEK

Objek Perjanjian Kerjasama ini adalah “Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Perkebunan Sawit”

### Pasal 4

#### RUANG LINGKUP KERJASAMA


Ruang Lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi:

- a. Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
- b. Kebersertaan;
- c. Kartu Peserta;
- d. Mutasi;
- e. Hak dan Kewajiban;
- f. Iuran;
- g. Pembayaran;
- h. Prosedur Pelayanan; dan
- i. Jangka Waktu.


### Pasal 5

#### PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN

- (1) Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud Pasal 3 perjanjian ini adalah meliputi Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian yang terdiri dari:
- a. Jaminan Kecelakaan Kerja, dengan manfaat sebagai berikut :

Pihak Kesatu	
Pihak Kedua	

1. Pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan medis yang meliputi pemeriksaan dasar dan penunjang, perawatan tingkat pertama, lanjutan dan intensif selamat di rumah sakit termasuk untuk rawat jalan.
2. Biaya pengangkutan bagi peserta yang mengalami kecelakaan kerja ke rumah sakit dan/atau ke rumah peserta termasuk biaya pertolongan pertama pada kecelakaan kerja;
3. Biaya rehabilitasi berupa alat bantu (*orthese*) dan/atau alat ganti (*prothese*) bagi peserta yang anggota badannya hilang atau tidak berfungsi akibat kecelakaan kerja;
4. Santunan berupa uang, yang terdiri dari:
  - a) Santunan sementara tidak mampu bekerja;
  - b) Santunan cacat sebagian anatomis, cacat sebagian fungsi, dan cacat total tetap;
  - c) Santunan kematian (dibayarkan kepada ahli waris yang sah sebesar  $60\% \times (80 \times \text{gaji bulanan peserta})$ , santunan berkala dibayar sekaligus Rp 12.000.000 (dua belas juta rupiah) dan biaya pemakaman Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah)
5. Beasiswa bagi anak peserta yang meninggal dunia atau cacat total tetap akibat Kecelakaan Kerja kepada 2 (dua) orang anak Peserta sebesar:
  - a) TK sampai SD/Sederajat sebesar Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per anak pertahun maksimal 8 tahun
  - b) SMP/Sederajat sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) per anak pertahun, maksimal 3 tahun
  - c) SMA/Sederajat sebesar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) per anak pertahun, maksimal 3 tahun
  - d) Pendidikan Tinggi maksimal S1 sebesar Rp12.000.000 (dua belas juta rupiah) per anak pertahun, maksimal 5 tahun
6. Bagi anak peserta yang belum memasuki usia sekolah sampai dengan sekolah tingkat dasar pada saat Peserta meninggal dunia

Pihak Kesatu	
Pihak Kedua	

atau mengalami cacat total tetap akibat Kecelakaan Kerja, beasiswa diberikan saat anak memasuki usia sekolah.

7. Beasiswa berakhir pada saat anak Peserta mencapai usia 23 tahun atau menikah atau bekerja.
- b. Jaminan Kematian, yang dibayarkan sekaligus kepada janda atau duda atau anak kandung Peserta :
1. Santunan sekaligus berupa uang sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
  2. Santunan berkala yang dibayarkan sekaligus sebesar Rp12.000.000 (dua belas juta rupiah)
  3. Biaya pemakaman sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah);
  4. Beasiswa bagi anak peserta dengan masa iur minimal 3 (tiga) tahun dan meninggal dunia bukan akibat Kecelakaan kerja dengan manfaat sebagai mana dijelaskan pada Pasal 5 Ayat (1) huruf a. poin 5 ,6, 7.


- (2) Peserta sebagai mana dimaksud pada ayat (1) perjanjian ini adalah peserta program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang merupakan pekerja Bukan Penerima Upah (BPU) dilingkungan **PIHAK KEDUA** yang telah terdaftar terhitung mulai diterimanya iuran pertama;
- (3) **PIHAK KESATU** berkewajiban memberikan perlindungan dan pelayanan kepada peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung mulai diterimanya iuran pertama.
- (4) Ketentuan tentang tata cara pembayaran dan besar manfaat jaminan kepada peserta mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait masing-masing program jaminan sosial ketenagakerjaan;

#### Pasal 6

#### HAK DAN KEWAJIBAN

(1) HAK **PIHAK KESATU**:

- a. Menerima sejumlah iuran dengan cara pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12 perjanjian ini;

Pihak Kesatu	
Pihak Kedua	


- b. Menerima daftar nama peserta beserta identitas dan data Peserta dari **PIHAK KEDUA**;
- c. Sewaktu-waktu mengadakan konfirmasi serta turut mengendalikan dan melakukan pengawasan dalam melaksanakan penggunaan kartu oleh peserta; dan
- d. Mengingatkan kepada **PIHAK KEDUA** dalam hal-hal tertentu yang berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian ini sesuai dengan kewajiban **PIHAK KEDUA**;
- e. Mendapatkan pemberitahuan secara tertulis oleh **PIHAK KEDUA** tentang adanya perubahan jumlah peserta;

(2) KEWAJIBAN **PIHAK KESATU**:

- a. Membuat, menerbitkan dan menyerahkan kartu peserta Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan kepada **PIHAK KEDUA** sesuai dengan jumlah yang terdaftar;
- b. Secara bersama-sama dengan **PIHAK KEDUA** mensosialisasikan kepada peserta Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan tentang tata cara dan prosedur pengklaiman Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
- c. Menyerahkan Kartu Peserta Jaminan Sosial Ketenagakerjaan selambat-lambatnya 1 (satu) minggu sejak **PIHAK KEDUA** membayar iuran sebagaimana dimaksud dalam perjanjian ini;
- d. Secara bersama-sama dengan **PIHAK KEDUA** mensosialisasikan perjanjian ini kepada peserta; dan
- e. Memberikan informasi kepada **PIHAK KEDUA** mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pelayanan bagi peserta.

(3) HAK **PIHAK KEDUA**:

- a. Memperoleh pelayanan program jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi peserta sejak diterimanya data peserta dan iuran pertama;
- b. Melakukan pengecekan kepada peserta tentang pelayanan yang diberikan **PIHAK KESATU** dalam rangka melaksanakan perjanjian ini;

Pihak Kesatu	
Pihak Kedua	

- c. Menyampaikan saran atas pelaksanaan perjanjian ini yang dilandasi dengan itikad baik; dan
- d. Membuat usulan atau pemberitahuan adanya perubahan jumlah peserta.

(4) KEWAJIBAN **PIHAK KEDUA**:

- a. Berkomitmen membayar iuran peserta sesuai dengan Anggaran Dana Bagi Hasil Sawit 2025/2026 dengan besaran iuran dan cara pembayaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 dan Pasal 12 perjanjian ini;
- b. Membuat daftar nama peserta data dan identitas lainnya dari peserta dan menyerahkan kepada **PIHAK KESATU**;
- c. Bersama-sama dengan **PIHAK KESATU** mensosialisasikan hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian ini kepada peserta; dan
- d. Membuat dan memberikan laporan atas kasus kecelakaan kerja dan mengurus klaim kematian peserta;
- e. Memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK KESATU** tentang adanya perubahan jumlah peserta;

Pasal 7


MEKANISME PELAKSANAAN

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi urusan ketenagakerjaan bertugas mendata calon peserta.
- (2) **PARA PIHAK** memverifikasi secara bersama untuk memastikan kelayakan calon peserta.
- (3) **PIHAK KEDUA** melakukan pembayaran iuran Kepada **PIHAK KESATU** sesuai dengan data yang telah diverifikasi.

Pasal 8

KEPERSERTAAN

- (1) Jumlah peserta yang didaftarkan pada Perjanjian ini adalah berjumlah sebanyak 4.133 (Empat Ribu Seratus Tiga Puluh Tiga) jiwa.

Pihak Kesatu	
Pihak Kedua	

- (2) Peserta sebagai mana dimaksud pada ayat (1) adalah pekerja rentan yang disektor ekosistem perkebunan sawit
- (3) Data peserta sebagaimana ayat (2) merupakan tanggung jawab **PARA PIHAK**.
- (4) Jumlah peserta sebagaimana yang disebutkan pada ayat (1) dan ayat (2) dapat berubah sesuai dengan pelaporan dari **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KESATU**.
- (5) Perubahan jumlah peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disesuaikan dengan anggaran yang ada pada **PIHAK KEDUA**;

#### Pasal 9

##### KARTU PESERTA


- (1) Setiap peserta Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 perjanjian Kerjasama ini masing-masing akan mendapatkan Kartu Tanda Peserta Jaminan sosial Ketenagakerjaan yang diterbitkan oleh **PIHAK KESATU**;
- (2) Dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak diterimanya isian formulir pendaftaran kepesertaan program jaminan sosial ketenagakerjaan dan pembayaran iuran peserta diterima oleh **PIHAK KESATU**, maka **PIHAK KESATU** wajib menerbitkan Kartu Peserta Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan menyampaikannya kepada Peserta melalui **PIHAK KEDUA**;

#### Pasal 10

##### MUTASI PESERTA

Dalam hal adanya perubahan jumlah peserta, perjanjian ini mengatur sebagai berikut:

- a. Penambahan dan pengurangan jumlah peserta dapat dilakukan melalui pelaporan bulanan melalui **PIHAK KEDUA**;
- b. Penggantian atau mutasi peserta dapat dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** dengan menyerahkan daftar peserta yang keluar atau peserta baru kepada **PIHAK KESATU** yang dibuktikan dengan dokumen pendukung;

Pihak Kesatu	
Pihak Kedua	

- c. **PIHAK KEDUA** diwajibkan untuk memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK KESATU** tentang adanya perubahan jumlah peserta selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sebagaimana dimaksud huruf a, dengan cara menyampaikan langsung dan/atau melalui surat elektronik yang dilengkapi dengan jumlah dan identitas peserta yang lengkap;
- d. Waktu efektif berlaku adanya perubahan jumlah, baik penambahan maupun pengurangan disepakati setiap tanggal 1 (satu) bulan berikutnya.

Pasal 11


BESARAN IURAN

- (1) Besaran Iuran Peserta dihitung sebagai berikut:
  - a. Jaminan Kecelakaan Kerja : Rp 10.000,-;
  - b. Jaminan Kematian : Rp 6.800,-;
- (2) Besaran iuran peserta sebagaimana dimaksud ayat (1) ditanggung oleh **PIHAK KEDUA**;
- (3) Jumlah iuran dapat berubah sesuai dengan penambahan atau pengurangan jumlah peserta.

Pasal 12

CARA PEMBAYARAN

- (1) **PARA PIHAK** sepakat bahwa pembayaran iuran oleh **PIHAK KEDUA** sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) akan dibayarkan selambat-lambatnya pada tanggal 25 (lima) setiap bulannya;
- (2) Pembayaran iuran dilakukan secara non tunai kepada **PIHAK KESATU** melalui kode iuran yang diterbitkan **PIHAK SATU** yang dibayarkan melalui Bank Nagari.
- (3) Apabila terjadi perubahan Bank atau nomor rekening **PIHAK KESATU**, maka **PIHAK KESATU** dalam jangka waktu 5 (lima) hari setelah perubahan tersebut diwajibkan memberitahukannya kepada **PIHAK KEDUA**;

Pihak Kesatu	
Pihak Kedua	

### Pasal 13

#### PROSEDUR PELAYANAN

- (1) Tata cara dan prosedur pelayanan bagi Peserta untuk memperoleh hak Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 perjanjian ini berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang masing-masing Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
- (2) Sepanjang peserta dalam memperoleh pelayanan Jaminan Sosial mematuhi prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka peserta tidak dibebankan biaya apapun.

### Pasal 14

#### PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dibebankan kepada masing-masing PIHAK dan/atau sumber pendanaan lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 15


#### PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Segala perselisihan yang timbul akibat pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, **PARA PIHAK** mengupayakan penyelesaian perselisihan secara musyawarah dan mufakat;
- (2) Dalam hal tidak tercapai kesepakatan dalam penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka **PARA PIHAK** sepakat untuk memilih tempat kedudukan hukum yang ditetapkan dan tidak berubah dikantor Panitera Pengadilan Negeri Padang Lubuk Basung

### Pasal 16

#### JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan mulai tanggal 1 Januari 2026 sampai dengan 31 Desember 2026;

Pihak Kesatu	
Pihak Kedua	

- (2) Perjanjian Kerjasama ini dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**;
- (3) Untuk perpanjangan Perjanjian Kerjasama ini, **PARA PIHAK** terlebih dahulu melakukan konsultasi atau Rancangan Perjanjian Kerjasama yang baru paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerjasama ini;
- (4) Apabila salah satu PIHAK bermaksud untuk mengakhiri Perjanjian Kerjasama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka PIHAK tersebut harus menyampaikan terlebih dahulu pemberitahuan secara tertulis untuk memperoleh persetujuan PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum rencana pengakhiran.

#### Pasal 17

#### KEADAAN KAHAR

- (1) Keadaan Kahar adalah seluruh peristiwa yang terjadi diluar kemampuan **PARA PIHAK** secara langsung maupun tidak langsung meskipun pihak yang mengalaminya tersebut telah melakukan tindakan pencegahan dan kejadian itu secara nyata bukan disebabkan oleh kelalaian pihak tersebut yaitu peristiwa-peristiwa berupa kejadian yang disebabkan oleh gempa bumi, banjir, angin topan, kilat halilintar, pemogokan, demonstrasi, huru hara, sabotase, kerusakan sosial, atau penundaan atau penghentian pekerjaan atau kewajiban berdasarkan Perjanjian ini yang diakibatkan adanya kebijakan Pemerintah yang berwenang.
- (2) Sehubungan dengan adanya Keadaan Kahar maka **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam melaksanakan Perjanjian ini sebagai akibat dari Keadaan Kahar tersebut.
- (3) Dalam hal terjadi Keadaan Kahar tersebut sehingga mempengaruhi pelaksanaan kewajiban salah satu **PIHAK**, maka **PIHAK** yang mengalami keadaan kahar tersebut wajib memberitahukan secara tertulis disertai dengan keterangan dari instansi yang berwenang atas kejadian keadaan

Pihak Kesatu	
Pihak Kedua	

kahar tersebut kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak terjadinya keadaan kahar.

- (4) Apabila pihak yang mengalami keadaan kahar tersebut lalai untuk memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya dalam jangka waktu, sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka seluruh kerugian, risiko, dan konsenkuensi yang mengalami keadaan kahar tersebut.
- (5) Apabila pihak yang tidak terkena keadaan kahar tersebut dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima pemberitahuan secara tertulis seperti dimaksud diatas, tidak memberitahukan jawabannya kepada **PIHAK** yang terkena keadaan kahar tersebut, maka penundaan atau penghentian sementara pekerjaan atau pembebasan sementara tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam melaksanakan Pekerjaan tersebut dianggap telah memperoleh persetujuan.

#### Pasal 18

#### KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan, surat menyurat, permohonan, permintaan persetujuan maupun pelaporan yang berhubungan dengan Perjanjian Kerjasama ini disampaikan pada alamat, nomor telepon dan surel, ditujukan kepada personal yang disebutkan sebagai berikut:

**PIHAK KESATU : BPJS KETENAGAKERJAAN CABANG AGAM**

Alamat : Jalan Gajah Mada, Simpang Tiga Lubuk Basung

Telp : (0752) 877797


Email : kacab.bukittinggi@bpjsketenagakerjaan.go.id

**PIHAK KEDUA : DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KETENAGAKERJAAN KABUPATEN AGAM**

Alamat : Jalan Jambak Komplek GOR Rang Agam, Padang Baru, Lubuk Basung

Telp : (0752) 76262

Email : disperindagnakeragam@gmail.com

Pihak Kesatu	
Pihak Kedua	

Pasal 19

ADDENDUM

- (1) **PARA PIHAK** dapat melakukan perubahan atas materi Perjanjian Kerjasama ini berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**
- (2) Perubahan atas materi Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat berupa mengurangi dan/atau addendum/penambahan dan/atau amandemen/perubahan materi Perjanjian kerjasama dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini

Pasal 20

LAIN-LAIN

Segala ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian ini tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang program jaminan sosial ketenagakerjaan.

Demikian Perjanjian Kerjasama tentang Kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Perkebunan Sawit Di Kabupaten Agam Melalui Alokasi Dana Bagi Hasil Sawit ini dibuat dan ditandatangani di Lubuk Basung pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama

**PIHAK KEDUA,**  
  
**BUDI PERWIRA NEGARA**

**PIHAK KESATU,**  
  
**IDDIAL**

Pihak Kesatu	
Pihak Kedua	